

## **Freedom To Act dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Prospek Ekonomi Syari'ah Era 4.0 di Indonesia)**

### *Abstract*

**Ilyas Nurul Azam,<sup>1</sup>  
Eka  
Kurniatiningsih,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi  
Agama Islam At-  
Tahdzib Jombang,  
email:  
[ilyasnurulazam@gmail.com](mailto:ilyasnurulazam@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi  
Agama Islam At-  
Tahdzib Jombang  
email:  
[kurniatieka72@gmail.com](mailto:kurniatieka72@gmail.com)

*Economic freedom is a form of freedom or authority possessed by individuals of each economic actor to carry out economic activities with all the capabilities, opportunities and desires they have in their efforts to meet life needs and satisfaction with the ultimate goal of welfare level. Since the development of the Industrial Revolution from era 1.0 to 4.0, there have been various developments towards regenerating the industry in a direction that is completely sophisticated, both in information technology and communication technology. This era of 4.0 is not well understood and implemented by the majority of countries in the world. This is due to a lack of knowledge and the inability of a country to keep up with the very rapid pace of industrial development in the 4.0 era.*

*This research, it is intended that the prospect study of the sharia economy can contribute to a country, especially Indonesia, so that it can keep up with the pace of economic development in the 4.0 era, so that the lack of relevance of the 4.0 era can be addressed by the transformation of the sharia economic prospects.*

*This case, the author uses qualitative research methods with the type of literature (library research) wich uses a theological-philosophical approach directed at universal coclusions with a fulcrum at the root of the problem.*

*The produces research on the point of relevance of the sharia economic prospects in addressing the pace of economic freedom in the era of 4.0 which is considered irrelevant in the majority of countries in the world. As for the point that is considered relevan in islamic economics is the point of utility, equality of opportunity, social justice, multiple ownership and others.*

**Keywords:** *Freedom to act, Syari'ah Economy, Revolution 4.0.*

### **PENGANTAR**

Kebebasan ekonomi mempengaruhi beberapa hal, antara lain tingkat pertumbuhan, produktivitas, tingkat pendapatan, inflasi, *employment*, *life expectancy*, *literacy*, keterbukaan akan politik, dan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Kebebasan ekonomi suatu negara menjadi suatu indikator penting pada kemajuan tingkat kesejahteraan sebuah negara melalui kemampuannya dalam memberikan ruang bagi suatu negara untuk memberdayakan masyarakat agar dapat bekerja, memproduksi, berdagang, dan berinvestasi sesuai dengan keinginan pribadi yang dilakukan secara maksimal yang ditujukan untuk keberhasilan perekonomian pada beberapa titik yaitu pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan baik antar penduduk, daerah maupun antar sektor.<sup>2</sup>

Diartikan bahwa kebebasan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam mengacu pada kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus meninggalkan praktik perekonomian yang diharamkan, baik dengan cara *riba*, menimbun

<sup>1</sup> Dwi Wulandari, *Kebebasan Ekonomi Di Indonesia*, Universitas Negeri Malang, Malang, Vol. 6, 2014, h. 117.

<sup>2</sup> Agustina Supriyati, *Dampak Kebebasan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Universitas Tri Sakti Indonesia, Jakarta, Vol. 22, 2014, h. 222.

barang (*al-ihthakar*), dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan tersebut, yaitu: **pertama**, memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam; **kedua**, komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam; **ketiga**, tidak menyerahkan pengelolaan harta terhadap orang yang bodoh, gila, dan lemah; **keempat**, hak untuk berserikat dengan mitra kerja; dan **kelima**, tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan orang banyak.<sup>4</sup>

Kebebasan berekonomi dalam perspektif ekonomi islam diperkuat dengan adanya ilmu *ushul fiqh* yaitu *maqâsid syari'ah* (atau yang secara umum berisi tujuan-tujuan syari'ah)<sup>5</sup> sebagai perumus aktivitas perekonomian dalam basis syari'ah. Selain itu, *Maqâsid Syari'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari'ah yang dapat berperan ganda (alat sosial control dan rekayasa sosial ekonomi) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, akan tetapi lebih daripada itu. *Maqâsid Syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syari'ah kontemporer.

Realitasnya bahwa perekonomian terus mengalami proses *revolusi* (perubahan) dan tidak bisa berdiam diri, akibatnya kebebasan dalam berekonomi semakin merajalela dimuka bumi ini. Revolusi perekonomian tersebut diimbangi dengan kegiatan operasional yang juga semakin berkembang, pasar semakin meluas, dan para pelaku ekonomi semakin mudah untuk datang dan pergi (dalam artian bebas untuk mencetuskan dan meninggalkan prinsip perekonomian yang diciptakan tanpa memikirkan sebab dan akibatnya dalam laju perekonomian dunia).<sup>6</sup>

Revolusi industri tersebut merupakan perubahan cepat dalam usaha dalam mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga masukan (*input*), tenaga penggerak (*move*), tenaga pemroses (*process*) maupun tenaga penghasil (*output*).<sup>7</sup> Revolusi industri di dunia sudah mengalami empat fase perkembangan, empat fase tersebut yaitu: **pertama**, fase revolusi industri yang terjadi pada akhir abad ke-18 tepatnya pada tahun 1784 dimana terdapat penemuan berupa mesin tenun mekanis yang di kerjakan dari hasil tenaga air dan uap untuk menggantikan posisi manusia dan hewan sebagai peralatan dalam melakukan suatu pekerjaan. **Kedua**, fase revolusi terjadi pada awal abad ke-20 dimana aktifitas perekonomian dalam bidang produksi dilakukan secara masal berdasarkan atas sistem pembagian kerja. **Ketiga**, fase revolusi industri yang terjadi pada awal tahun 1970 dengan adanya kemunculan modem 084-969 sebagai pengendali mesin industri yang berbasis computer. Dan **keempat**, adalah fase yang dimulai pada tahun 2018 hingga sekarang ini, dimana dunia industri mulai menyetuh dunia virtual yang berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data.<sup>8</sup>

Fase ke empat tersebut yang sekarang sedang marak di dunia ini, terutama dalam Bumi Nusantara ini yang lebih dikenal dengan Bahasa keren Gerakan revolusi 4.0 (*Four Point Zero*).<sup>9</sup> Konsep 4.0 (*Four Point Zero*) merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom asal Jerman yang sekaligus penggagas *World Economic Forum* (WEF) melalui bukunya, *The Fourth Industrial Revolution*, menyatakan bahwa revolusi industri *Four Point Zero* secara fundamental dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan

<sup>3</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 127.

<sup>4</sup> Lihat: Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah: Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 34-36.

<sup>5</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 120

<sup>6</sup> W. Chan Kim dan Renee Mauborgne, *Blue Ocean Strategy: Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 23.

<sup>7</sup> Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, (Yogyakarta: Genesis, 2019), h. 3.

<sup>8</sup> Nurdianita Fonna, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*, (T Kota: Guapedia Publisher, 2019), h. 20.

<sup>9</sup> *Four point zero* merupakan suatu nama yang trendi secara otomatis dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik yang merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi industry yang dimulai pada abad ke 18 dengan perubahan yang sangat cepat terkait dengan segala dimesi kehidupan dengan wujud adanya sebuah digitalisasi sector kehidupan, sedangkan industry adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan mesin, Dikutip dari Akmal, *Lebih Dekat dengan 4.0, .....*, H. 25.

satu dengan yang lain.<sup>10</sup> Revolusi ini bercirikan kreativitas, *leadership* (kepemimpinan), dan *entrepreneurship* (kewirausahaan) yang mendobrak *mindset* cara bekerja revolusi industri sebelumnya.

Revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi berbagai aktifitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga dalam bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Di Indonesia, terutama dalam sektor ekonominya telah terlihat bagaimana sektor jasa transportasi dari kehadiran taksi dan ojek daring (Go-Jek dan Grab).<sup>11</sup> Dalam industri bidang jasa tersebut sangat di tuntut untuk mengintegrasikan kemahiran digital dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing serta memerangi inefisiensi.

Dengan melihat permasalahan yang ditimbulkan dari kebebasan berekonomi dalam ruang lingkup Bumi Nusantara ini, yaitu perkembangan dalam lingkup perindustrian yang bermuara pada berbagai aspek kehidupan yang semakin beregenerasi ke arah yang beraroma sistem digitalisasi dan kecanggihan teknologi serta bersifat elektrifikasi yang dapat menimbulkan pola pemikiran masyarakat yang semakin memupuk kemandirian dan berusaha memodifikasi pemikiran dan hasil karya dalam mengikuti arus perkembangan zaman hingga pada kurun zaman saat ini yaitu 4.0 (*Four Point Zero*), maka spesifikasi dan aktualisasi penulisan berdasarkan dengan permasalahan kebebasan berekonomi dalam Gerakan revolusi 4.0 (*Four Point Zero*) tersebut, Ekonomi Syari'ah memberikan solusi yang dapat memberikan kontribusi dalam meminimalisir permasalahan melalui nilai-nilai pokok hukum Islam dalam ekonomi syari'ah.

## REVIEW LITERATUR

### Konsepsi ekonomi syari'ah

Ekonomi dalam Islam dibangun berdasarkan pada agama Islam, karenanya ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.<sup>12</sup> Sedangkan secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.<sup>13</sup>

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif yang di realisasikan dari memandang suatu ketakwaan umat bukan berimplikasi dari penurunan produktivitas ekonomi, akan tetapi dilihat dari cara-cara yang digunakan untuk berkreasi menciptakan iklim pelaku ekonomi yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan ekonomi syari'ah itu sendiri menekankan terhadap karakter komprehensif mengenai subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syari'ah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi.<sup>14</sup>

Ekonomi syari'ah dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *al-Iqtisâd al-islâmi*. *Al- Iqtisâd al- Islâmi* secara bahasa berarti *al-Qasdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtisâd* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan di konsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia dalam berekonomi yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori di atas, penulis memberikan buah pikirannya bahwa ekonomi syari'ah bukan hanya merupakan perwujudan sebuah praktik aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh diri

<sup>10</sup> Akmal, *Lebih Dekat dengan Industri 4.0*,..., h. 21

<sup>11</sup> Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, T. Kota, T. Thn, T. Vol, h. 22

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*..., h. 13.

<sup>13</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*..., h. 14.

<sup>14</sup> Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 57.


<sup>15</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 2.

individu atau kelompok para pelaku ekonomi saja, akan tetapi juga merupakan bentuk perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam.

### Prinsip dasar ekonomi syari'ah

Prinsip-prinsip ekonomi syari'ah merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi syari'ah yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi.<sup>16</sup> Prinsip ekonomi syari'ah berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu sebagai pelaku ekonomi dalam melaksanakan aktifitas ekonomi yang harus dilakukan untuk menopang kebutuhan dalam hidupnya. Suatu keberhasilan atau keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup, perilaku dari pelaku ekonomi perlu diiringi dengan spirit dan norma ekonomi syari'ah yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi syari'ah.

Dalam syari'at Islam, ekonomi syari'ah memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat khas sehingga sangat menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional,<sup>17</sup> penulis meringkas dalam bagan dibawah ini:



Sumber:

Prinsip-prinsip dalam ekonomi syari'ah dijadikan oleh para pelaku ekonomi sebagai pedoman dalam melakukan segala aktivitas dalam perekonomian dan ibadah sehingga kekayaan yang bersifat materi dapat diperoleh oleh setiap pelaku ekonomi.<sup>18</sup> Sedangkan dalam pelaksanaannya ekonomi syari'ah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syari'ah adalah kerja sama.
4. Ekonomi syari'ah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi syari'ah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Pengambilan keputusan dalam ekonomi syari'ah tidak semata-mata bersifat duniawi.
7. Pelarangan *riba* dalam segala bentuk.

### Karakteristik ekonomi syari'ah

Ekonomi syari'ah memiliki karakteristik yang tertanam di dalamnya yaitu: **pertama**, ekonomi ketuhanan (dimana ekonomi syari'ah bersumber dari wahyu Allah SWT dalam bentuk syari'at Islam yang merupakan bagian dari pengamalan agama Islam); **kedua**, ekonomi pertengahan (disini ekonomi syari'ah mempunyai keseimbangan dalam berbagai aspek, sehingga mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia-akhirat, jiwa-raga, akal-hati, perumpamaan-kenyataan, serta iman-kekuasaan); **ketiga**, ekonomi berkeadilan

<sup>16</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya...*, h. 16.

<sup>17</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), ed. 5, cet. 6, h. 35.


<sup>18</sup> Amran Suadi, *Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 318.

<sup>19</sup> Hendri Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2001), h. 105.

(dalam hal ini ekonomi syari'ah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syari'ah).<sup>20</sup>

### Ruang lingkup ekonomi syari'ah

Ruang lingkup ekonomi syari'ah mencakup beberapa pokok hal diantaranya adalah mengenai akar masalah pada ekonomi, masalah pada ekonomi, nilai serta prinsip dari ekonomi. Nilai dan prinsip dalam ekonomi akan mengarahkan suatu ekonomi tersebut pada basis syari'ah atau masuk dalam basis syari'ah. Selain itu nilai dan prinsip tersebut akan membentuk karakter para pelaku ekonomi. Secara umum ruang lingkup ekonomi digambarkan dalam bentuk skema berikut ini<sup>21</sup>:



Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)

### METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>22</sup>

Strategi penulisan yang penulis gunakan adalah Grounded theory dengan tujuan menghasilkan teori umum mengenai Freedom to Act (Kebebasan Berekonomi) dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Prospek Ekonomi Syari'ah di Era 4.0 di Indonesia). Jenis penulisan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan salah satu jenis penulisan dari metode penulisan kualitatif yaitu jenis penulisan kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan *teologis-filosofis*. Pendekatan *teologis*<sup>23</sup> dipakai untuk memahami dan menggali suatu masalah melalui kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai

<sup>20</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah*, (T. Kota: Aria Mandiri Group, 2018), h. 4.

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...* h. 20.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. 33, h. 6.

<sup>23</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Utara: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 76

yang paling benar dibandingkan lainnya. Dengan pendekatan *filosofis* penulis berusaha menggali sebuah hakikat kebenaran dengan sedalam-dalamnya dengan segala sesuatu yang ada.<sup>24</sup> Pendekatan ini diarahkan untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya.

Sumber buku dalam penelitian ini terdiri dari sumber mayor dan sumber minor. Sumber-sumber buku mayor yang membahas tentang kebebasan berekonomi antara lain:

- a. Amran Suadi dengan judul buku *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*.
- b. Pusat Pengakjian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dengan judul buku *Ekonomi Islam*.
- c. Nurul Huda, dkk dengan judul buku *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*.
- d. Yasardin dengan judul buku *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*.
- e. Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dengan judul buku *Referensi Ekonomi Syari'ah: Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*.
- f. Isnaini Harahap dkk dengan judul buku *Hadis-Hadis Ekonomi*.
- g. Daeng Naja dengan judul buku *Bekal Bankir Syariah*.

Sedangkan sumber-sumber buku minor yang membahas tentang *Four Point Zero* adalah:

- a. Juhaya S Praja dengan judul buku *Ekonomi Syariah*.
- b. Yoyok Prasetyo dengan judul buku *Ekonomi Syari'ah*.
- c. Idris dengan judul buku *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*.
- d. W. Chan Kim dan Renee Mauborgne dengan judul buku *Blue Ocean Strategy: Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan*.
- e. Akmal dengan judul buku *Lebih Dekat dengan Industri 4.0*.
- f. Astrid Savitri dengan judul buku *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*.
- g. Nurdianita Fonna dengan judul buku *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*.
- h. Jurnal karangan Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti dengan judul *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*.

Analisis data penulis menggunakan *descriptive-analytic method* sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data.<sup>25</sup> Proses analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi. Deskripsi diawali dengan menjelaskan definisi *Freedom to Act* (Kebebasan Berekonomi) dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Prospek Ekonomi Syari'ah Era 4.0 di Indonesia).

## HASIL PENELITIAN

Menghasilkan penelitian tentang relevansi prospek ekonomi syariah dalam menyikapi laju kebebasan ekonomi di era 4.0 yang dianggap tidak relevan di sebagian besar negara di dunia. Adapun poin yang dianggap relevan dalam ekonomi Islam adalah poin *utilitas*, persamaan kesempatan, keadilan sosial, kepemilikan ganda dan lain-lain. Kebebasan berekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia sehingga mencapai pada tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan dalam berekonomi secara *kaffah* ialah pada kebebasan berekonomi yang dilakukan berdasarkan pundi-pundi atau ajaran-ajaran Islam untuk mengiringi percaturan ekonomi suatu negara dalam menyikapi kemajuan dalam era revolusi 4.0 terkait pada realita mayoritas masyarakat Indonesia beragama Muslim.

## PEMBAHASAN

<sup>24</sup> Lihat Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 28.

<sup>25</sup> Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103.

### **Konsepsi *freedom to act* dalam perspektif ekonomi syari'ah**

*Freedom to act* atau kebebasan berekonomi merupakan suatu bentuk kebebasan setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan keinginan masing-masing pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam dunia ekonomi. Para pelaku ekonomi akan mengutamakan kebutuhan pribadi daripada kebutuhan hajat orang banyak. Bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis diperbolehkan untuk menimbun barang-barang persediaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, dalam hal pembelanjaan uang oleh pelaku ekonomi juga tidak dibatasi, sehingga setiap pelaku ekonomi bebas mendapatkan harta benda serta menimbun kekayaan dengan menggunakan cara apapun yang dikehendakinya.<sup>26</sup>

Indeks-indeks kebebasan berekonomi terdiri dari 10 komponen antara lain: *Property Rights, Freedom from Corruption, Fiscal Freedom, Government Spending, Business Freedom* atau *Regulatory Freedom, Labor Freedom, Monetary Freedom, Trade Freedom, Investment Freedom* dan *Financial Freedom*. Dari 10 komponen tersebut, dapat dikategorikan kedalam 4 kategori besar yaitu *Rule of Law, Limited Government, Regulatory Efficiency*, dan *Open Markets*.

*Rule of Law* atau aturan hukum merupakan salah satu pilar dalam *economic freedom* atau kebebasan berekonomi yang didalamnya mengikutsertakan aturan-aturan hukum dalam menyikapi aktivitas perekonomian yang ada pada suatu negara. Adapun *rule of law* dalam kebebasan berekonomi mencakup atau mengatasi dua indeks yang mempengaruhi tingkat kebebasan berekonomi.

Pilar kebebasan berekonomi yang kedua adalah *limited government* atau pemerintahan yang terbatas memberikan pengaruh dan peran penting dalam menyikapi kebebasan berekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pemerintahan memiliki perandalam dua kelompok yaitu *pertama*, adakalanya pemerintah berperan sebagai pihak (pengatur) *regulator* dan (pengawas) *supervisor* dan yang *kedua*, adakalanya pemerintah berperan sebagai penyedia (*provider*) dan pengelola (*manager*) pada layanan dan barang publik serta penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar.

*Regulatory efficiency* merupakan pilar kebebasan berekonomi yang mencakup dua indeks-indeks kebebasan berekonomi yaitu kebebasan bisnis (*business freedom*) dan kebebasan moneter (*monetary freedom*). Dimana kebebasan dalam melakukan bisnis (*business freedom*) merupakan suatu kebebasan untuk menciptakan, mengoperasikan, dan menutup bisnis atau usaha yang menunjukkan aturan dan efisiensi pemerintah dalam proses regulasinya terhadap suatu perusahaan dengan cepat dan mudah, tanpa regulasi yang berbelit.

*Open markets* atau pasar terbuka merupakan pilar terakhir dari kebebasan ekonomi yang mencakup tiga indeks-indeks kebebasan berekonomi yaitu kebebasan perdagangan (*trade freedom*), kebebasan berinvestasi (*investment freedom*) dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

Indonesia memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain yang ada didunia. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah memeluk agama Islam yang didalamnya terdapat syari'at-syari'at Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan khususnya kehidupan berekonomi. Dalam Islam tidak diajarkan sesuatu yang berlebihan, sama halnya dalam kebebasan berekonomian yang dilakukan secara bebas untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku ekonomi serta meningkatkan perekonomian suatu negara dengan tanpa adanya batasan-batasan agar tindakan-tindakan berekonomi secara bebas tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syari'at Islam.

Alternatif yang muncul dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam perekonomian yang terjadi dalam tengah-tengah kehidupan para pelaku ekonomi terealisasikan dengan adanya ekonomi yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam atau ekonomi syari'ah. Dalam sejarah, tercatat bahwa ekonomi syari'ah dalam menengah-nengahi permasalahan-permasalahan dalam perekonomian terwujud sebagai studi ilmu pengetahuan modern yang muncul pada tahun 1970-an. Namun demikian, pemikiran-pemikiran tentang ekonomi syari'ah telah muncul sejak agama Islam sebagai agama yang paling dibenarkan diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dimana rujukan utama dalam menuangkan pemikiran-pemikiran ekonomi syari'ah adalah al-Qur'an dan al-Hadits.

---

<sup>26</sup> Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 59.

Dengan demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi syari'ah tersebut muncul bersamaan dengan diturunkannya al-Qur'an pada masa kehidupan Nabi Muhammad Saw.<sup>27</sup>

Pencerahan yang diberikan dengan adanya alternatif ekonomi syari'ah direalisasikan pada agama Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi, sehingga Islam memberikan kebebasan pada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Akan tetapi, dalam Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan penetapan harga (*tas'ir*), karena eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam suatu transaksi dan jika diabaikan maka akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam kehidupan berekonomi.

Berkaitan dengan tidak diperbolehkannya melakukan penetapan suatu harga (*tas'ir*), kebebasan berekonomi dalam Islam disyari'atkan pada kebebasan terhadap suatu kepemilikan. Berangkat dari konsepsi tersebut, para pelaku ekonomi diberi wewenang berupa kebebasan untuk memilih dan menentukan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi yang memiliki nilai kreativitas dan inovativitas secara dinamis. Selain itu, kebebasan dalam berekonomi yang disyari'atkan oleh ekonomi syari'ah juga diterapkan dalam institusi perekonomian seperti pasar. Pasar disini dianjurkan untuk berperan secara efektif dalam kehidupan berekonomi, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali pada pihak negara dan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Secara umum dapat digambarkan perbedaan antara kebebasan berekonomi yang dibimbingkan dalam Ekonomi Syari'ah dengan kebebasan berekonomi yang ditetapkan dalam Ekonomi Konvensional dalam tabel dibawah ini:

| No. | Kebebasan Berekonomi dalam Ekonomi Syari'ah  | Kebebasan Berekonomi dalam Ekonomi Konvensional   |
|-----|--|---|
| 1.  | Mekanisme pasar pada ekonomi syari'ah menganut paham kebebasan dengan pengawasan koridor peraturan Islam   | Mekanisme pasar pada ekonomi konvensional menganut paham kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa intervensi, sehingga pemilik modal cenderung menguasai pasar bahkan memungkinkan terjadinya ketimpangan perekonomian |
| 2.  | Pemerolehan keuntungan dilakukan dengan cara bagi hasil berdasarkan rasio untung dan rugi  | Pemerolehan keuntungan dilakukan dengan prosentasi bunga yang memprioritaskan pada <i>profit</i> tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin terjadi   |
| 3.  | Kepemilikan atas sumber daya bersifat individu dan dibatasi kepemilikan yang pada hakikatnya milik Allah Swt serta kebutuhan orang lain yang berhak untuk sama-sama memperoleh sumber daya | Kepemilikan atas sumber daya bersifat individu secara mutlak ( <i>self interest principle</i> ) tanpa ada dibatasi dengan kebutuhan orang lain  |
| 4.  | Kebebasan dalam memberi kekuatan pada mekanisme pasar yang didasarkan pada sistem kerja sama sehingga keuntungan dapat diperoleh secara wajar  | Penopangan terhadap kekuatan mekanisme pasar dilakukan pada pencapaian pada masing-masing bidang dalam satu tingkat   |
| 5.  | Perolehan aset berorientasikan pada  | Perolehan aset berorientasikan pada   |

<sup>27</sup> Lailatul Qadariyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 89.

|   |  |
|---|--|
| perolehan kebahagiaan ( <i>falah</i> ) dan kesejahteraan masyarakat | pemenuhan keuntungan dan materi semata |
|---|--|

Kemudian jika dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0 yang sangat erat kaitannya dengan gerakan revolusi secara universal terhadap seluruh tatanan dan aspek kehidupan masyarakat pada suatu negara khususnya Indonesia dalam bidang perekonomian, maka perekonomian di Indonesia akan berpeluang untuk terus berkembang, maju, dan siap untuk menghadapi era 4.0 dengan mengadakan peningkatan pada berbagai aktivitas perekonomian negara secara maksimal, misalnya pada bidang perindustrian manufaktur. Industri manufaktur disini berperan penting dalam upaya menggenjot nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pihak pemerintah berkomitmen merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan *Making Indonesia 4.0* agar Indonesia benar-benar siap untuk menghadapi revolusi industri era 4.0.

Dalam mempersiapkan *Making Indonesia 4.0*, ada 10 prioritas yang akan didedikasikan oleh negara Indonesia yaitu: *pertama*, perbaikan terhadap aliran barang dan material; *kedua*, pendesaian ulang terhadap zona industri; *ketiga*, melakukan pengakomodasian standar-standar secara berkelanjutan (*sustainability*); *keempat*, memberdayakan UMKM; *kelima*, melakukan pembangunan pada infrastruktur digital nasional; *keenam*, berusaha menarik investasi asing; *ketujuh*, meningkatkan kualitas SDM; *kedelapan*, pembangunan terhadap ekosistem inovasi; *kesembilan*, insentif untuk investasi teknologi; *kesebelas*, harmonisasi terhadap aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.

### Kontribusi ekonomi syari'ah dalam *freedom to act* pada era 4.0 di Indonesia

Ekonomi syari'ah merupakan suatu ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah Swt untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teori yang diberikan bersifat kondusif bagi kebutuhan serta kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Ekonomi di Indonesia mengutamakan kesetaraan dalam pemerolehan kesempatan dalam segala bidang yang berkaitan dengan perekonomian, terutama dalam bidang sumber daya. Kesetaraan kesempatan (*Equality of Opportunity*) dalam perekonomian Indonesia memberikan partisipasi dalam dunia publik ekonomi dalam mengalihkan obsesi perbedaan publik menuju pada pencarian titik temu atau persamaan dalam kesempatan melakukan aktivitas ekonomi pada setiap pelaku ekonomi.

Percaturan perekonomian Indonesia yang selalu mengalami arus perkembangan hingga berada pada posisi perekonomian era revolusi 4.0 dimana perekonomian akan lebih maju dengan adanya kemajuan dan kecanggihan pada sisi ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap tatanan perekonomian dalam segala aspek aktivitas ekonomi, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi.

Ekonomi syari'ah memberikan kontribusi terhadap kebebasan berekonomi di Indonesia pada era revolusi 4.0 terhadap yang di spesifikasikan melalui beberapa prospek dalam memajukan bidang perekonomian antara lain: *pertama*, terhadap suatu nilai kegunaan (*utility*) bagi para pelaku ekonomi atas segala aktivitas ekonomi yang dilakukan pada laju perkembangan revolusi 4.0. *Kedua*, kesetaraan perolehan kesempatan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi dengan memberikan ketentuan-ketentuan dalam berekonomi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam *maqâsid syari'ah* yaitu *hifz ad-din* (agama), *hifz an-nafs* (jiwa) dan *hifz an-nasl* (kehormatan). *Ketiga*, kontribusi dalam kebebasan berekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) terhadap semua lapisan pelaku ekonomi dalam melakukan segala aktivitas perekonomian secara bebas untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. *Keempat*, memberikan peluang terhadap pelaku ekonomi dalam melakukan kebebasan berekonomi pada perihal kepemilikan dalam berbagai jenis sektor perekonomian (*multiple ownership*) yaitu kepemilikan yang dimiliki oleh pihak swasta<sup>28</sup>, negara<sup>29</sup>,

<sup>28</sup> Dalam sistem Ekonomi Kapitalis prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Menurut tokohnya, Adam Smith, bahwa setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya

maupun campuran<sup>30</sup>. **Kelima**, memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian (*pro poor growth*) dengan mengintegrasikan nilai ekonomi syari'ah pada nilai dari sifat-sifat *nubuwwah*, nilai keadilan dan nilai *khalifah* yang akan bermuara pada pemberian kemanfaatan masyarakat secara luas terkait dengan perkembangan perekonomian dalam bidang kebebasan berekonomi melalui dua jalur. **Keenam**, memberikan dorongan untuk menciptakan anggaran (*pro poor budgeting*) negara dengan mengaplikasikan *maqâsid syari'ah (hifz al-mâl/ harta)* yang kemudian dikalkulasikan dengan nilai *khalifah* dan ditujukan pada nilai *ma'ad* (hasil) yang memihak pada kepentingan rakyat banyak. **Ketujuh**, mendorong untuk pembangunan infrastruktur (*pro poor infrastructure*) yang dapat memberikan dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian Indonesia. **Kedelapan**, memberikan sumbangsih dalam pelayanan publik (*pro poor public service*) yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dalam tiga bidang sektor pelayanan publik yaitu birokrasi, pendidikan dan kesehatan.

Beberapa kontribusi atau sumbangsih ekonomi syari'ah terhadap kebebasan berekonomi diharapkan dapat menyikapi dan mampu melakukan aktivitas-aktivitas perekonomian secara bebas untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup serta mampu menghadapi perubahan revolusi era 4.0 dalam bidang kebebasan berekonomi. Dengan demikian, maka dapat ditemukan titik tolak revolusi 4.0 terkait perekonomian dalam tiga sudut pandang yaitu: **pertama**, sudut pandang perekonomian barat, dimana laju perekonomian yang terjadi pada bangsa Barat berangkat dari dua kata yang representatif yaitu *freedom* dan *liberty*, dimana dalam segala aktivitas perekonomian dilakukan dengan konsep *interpersonal* atau *social freedom* yang menunjukkan hubungan interaktif antara pelaku ekonomi individu dengan pelaku kelompok ekonomi yang memberi kebebasan satu sama lain untuk mengapresiasi segala aktivitas perekonomian dengan berbagai macam bentuk cara untuk mencapai keuntungan dalam kehidupan berekonomi. Selain itu hak kebebasan untuk berekonomi diserahkan secara penuh kepada masing-masing pelaku ekonomi, baik secara individu maupun kelompok. Aktivitas persaingan dalam perekonomian akan semakin kuat dan sangat luas cakupannya. Bahkan *mindset* bangsa Barat lebih maju dalam sebagian bidang kehidupan, sehingga akan memberikan dukungan untuk menjadikan taraf perekonomian suatu negara menjadi semakin maju.

**Kedua**, sudut pandang perekonomian Indonesia yang menapak pada jalur perubahan kebebasan berekonomi era revolusi 4.0 memiliki tuntutan untuk memiliki generasi milenial untuk menghadapi perubahan-perubahan yang besar yang terjadi pada era tersebut. Segala aktivitas perekonomian dikendalikan oleh tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif sebagai pelaku ekonomi utama, namun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya memahami dan peduli akan perubahan-perubahan serta dampak-dampak dari revolusi 4.0 terhadap perekonomian suatu negara, hanya pihak yang berfikir responsif dan positif yang mampu menyikapi persaingan kebebasan berekonomi dalam era revolusi 4.0. Sedangkan pihak pemerintah hanya memberikan peran dalam mengatur sistem perekonomian negara melalui lembaga-lembaga negara dalam memanjakan aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

**Ketiga**, sudut pandang perekonomian islam bahwa ekonomi memiliki peran sebagai penengah dalam kebebasan berekonomi. menurut pandangan ekonomi syari'ah atau ekonomi islam, dalam menyikapi kebebasan berekonomi yang terjadi pada era revolusi 4.0, maka ekonomi syari'ah memberikan hak dan wewenang pada para pelaku ekonomi agar selalu berusaha untuk berapresiasi pada sistem *mindset* berekonomi yang kemudian dituangkan dalam segala aktivitas ekonomi dan mampu mengikuti kemajuan pada sistem perekonomian yang terjadi pada era revolusi 4.0 dengan sistem kerja yang kompetitif dan produktif.

---

sebagai manusia dan tidak seorangpun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan.

<sup>29</sup> Selaras dengan Ekonomi Sosialis yang berpandangan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Dalam prinsip ini mempunyai prinsip hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi yang tidak diperbolehkan.

<sup>30</sup> Maksudnya adalah perpaduan antara Sistem Kapitalis dan Sistem Sosialis. Sistem Ekonomi Campuran memiliki ciri-ciri generic, yaitu: **pertama**, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. **Kedua**, transaksi ekonomi terjadi di pasar dan terdapat campur tangan dari pemerintah. **Ketiga**, terdapat persaingan yang disertai kontrol dari pihak pemerintah.

### **KESIMPULAN (Times New Roman: 11)**

*Freedom to act* (kebebasan berekonomi) merupakan suatu bentuk kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh diri individu masing-masing pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan segala kemampuan, kesempatan, dan keinginan yang dimiliki dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup yang bertujuan akhir pada taraf kesejahteraan. *Freedom to act* memiliki sepuluh indeks-indeks yang menentukan tingkat kebebasan berekonomi pada suatu negara yang kemudian diringkas menjadi empat indeks yaitu: *Rule of Law*, *Limited Government*, *Regulatory Efficiency* dan *Open Markets*. Khususnya kebebasan berekonomi di Indonesia didorong kuat oleh bidang manufaktur dengan meningkatnya aktivitas ekspor. Untuk meminimalisir akibat kesenjangan yang diakibatkan kebebasan berekonomi yang berskala besar dalam melaksanakan segala kewenangan yang ada didalamnya, maka *Freedom to act* menurut perspektif ekonomi syari'ah dibimbingkan bahwa dalam melaksanakan segala aktivitas perekonomian secara bebas bahkan dalam skala besar seyogyanya dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran yang telah di syari'atkan oleh agama islam melalui sistematika perekonomian yang berbasis syari'ah. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan secara *kaffah* (menyeluruh).

Ekonomi syari'ah juga memberikan kontribusi pada aktivitas perekonomian yang dilakukan secara bebas (*freedom to act*) oleh pelaku ekonomi pada era revolusi 4.0 di Indonesia. Berdasarkan realita yang terjadi pada perekonomian yang ada di Indonesia yang dipandang oleh laju perkembangan revolusi 4.0, maka peneliti berusaha menemukan kontribusi yang disumbangkan oleh ekonomi syari'ah dalam menyikapi kebebasan berekonomi (*freedom to act*) dalam beberapa hal antara lain: terhadap nilai kegunaan (*utility*), kesetaraan pemerolehan kesempatan (*equality of opportunity*), keadilan sosial (*social justice*), kepemilikan terhadap berbagai jenis sektor perekonomian (*multiple ownership*), pertumbuhan perekonomian (*pro poor growth*) suatu negara, penciptaan anggaran (*pro poor budgeting*) negara yang memihak pada kepentingan masyarakat banyak, mendorong pembangunan infrastruktur (*pro poor infrastructure*), dan pemberian pelayanan publik (*pro poor public service*).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media)
- Akmal. 2019. *Lebih Dekat dengan Industri 4.0*. (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Ayodya, Wulan. 2020. *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- Busyro. 2019. *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta Timur: Kencana)
- Deliarnov. 2015. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Departemen Agama RI. 2019. *Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*. (Jakarta: PT Suara Agung)
- Fakultal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 2020. *Kemandirian Ekonomi dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Fonna, Nurdianita. 2019. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. (T Kota: Guapedia Publisher)

- Hadinagoro, Krat Suharyono S. 2019. *Perkokoh Ke Indonesiaan Kita Kompilasi Pemikiran & Opini Dipublikasikan oleh Harian Kaltimpost 2018-2019*. (Sleman: Deepublish Grup Penerbit CV Budi Utama)
- Harahap, Isnaini dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana)
- Karim, Adiwarman A. 2015. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). ed. 5. cet. 6
- Karim, Bustanul. 2018. *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat: Upaya Menggali Petunjuk Al-Qur'an dalam Mewujudkan Kesejahteraan*. (Yogyakarta: Diandra Kreatif)
- Luthan, Putri Lynna A dan Syafriandi. 2019. *Progress Report Di Era Industri 4.0: Aplikasi MS. Project*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama)
- Mashur. 2019. *Filsafat Ekonomi Islam*. (Klaten: Lakeisha)
- Masrus, Muhammad. 2016. *Peranan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Revolusi Mental*. (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press)
- Naja, Daeng. 2019. *Bekal Bankir Syariah*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. (Jakarta: Kencana)
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syari'ah*. (T. Kota: Aria Mandiri Group)
- Qadariyah, Lailatul. 2018. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing)
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada)
- Savitri, Astrid. 2019. *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. (Yogyakarta: Genesis)
- Suadi, Amran. 2016. *Abdul Manan Ilmuwan dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*. (Jakarta: Kencana)
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana)
- Sularso, Raden Andi dkk. 2017. *Aplikasi dalam Ekonomi Manajerial*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa)
- Utami, Wiwik. 2020. *Altruistik Managerial Sebagai Solusi Meningkatkan Daya Saing Indonesia Di Era Digital dalam Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung)
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. (Jakarta: Kencana)
- Arfina, Siti. 2016. *Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan)*. STAIN Pare-Pare.
- Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti. T.Th. *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (T. Kota). T. Vol, h. 22.